



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Paiman

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR :521.31/ 34 /Kpts/Distanhortbun-PSP/2019

TENTANG

TIM IDENTIFIKASI CPCL, MONITORING DAN EVALUASI KELOMPOK
PENERIMA BANTUAN ALSINTAN BIDANG PRASARANA SARANA DAN
PENYULUHAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TA. 2019

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan Alsintan kepada kelompok tani baik yang berasal dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten TA. 2019, sebelum penetapan kelompok penerima bantuan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan kepada kelompok tani perlu terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan verifikasi;
 - b. bahwa nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mau, mampu, dan cakap mengemban tugas yang diembankan kepadanya;
 - c. bahwa untuk ketertiban administrasi sebagaimana dimaksud point a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) js Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 15/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 7 Januari 2019;
7. Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 15/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 7 Januari 2019 Nomor : 24/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 Tanggal 7 Januari 2019;

Memutuskan

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dan Honorer yang nama dan jabatan terdapat pada lajur 2 dan 3 serta jabatan dalam tim terdapat pada lajur 4, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban

- Melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kelompok tani Calon Penerima Bantuan Alsintan (kelengkapan proposal, syarat-syarat teknis kelompok).
- Menentukan spesifikasi bantuan berdasarkan kondisi lahan kelompok.
- Menandatangani Berita Acara Verifikasi.
- Mengusulkan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan kelompok calon penerima bantuan Alsintan.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Ke Kelompok Tani Penerima Bantuan Alsintan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas ini Tim Identifikasi cpcl, Monitoring dan Evaluasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Daerah TA. 2019 melalui OPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 (dua) Januari 2019 dan berakhir tanggal 31 Desember 2019.

Ditetapkandi : Painan
Padatanggal: 4 Februari 2019



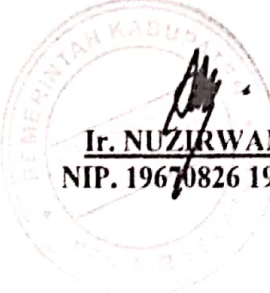
TembusanYth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Kab. Pesisir Selatan.
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi Sumbar di Padang.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Yang Bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
 Nomor : 521.31/ 36 /Kpts/Distanhortbun-PSP/2019
 Tanggal : 4 Februari 2019
 Tentang : Tim Identifikasi cpcl, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Penerima Bantuan
 Alsintan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir
 Selatan TA. 2019

No	Nama/ NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4	5
1	Ir. Nuzirwan N, MT NIP. 19670826 199803 1 001	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Penanggung Jawab	
2	Joni Asmal, SP NIP. 19660108 199003 1 002	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan	Ketua Tim	
3	Fadrial, SP NIP. 19640402 199302 1 002	Kasi Pupuk, Pestisida & Alsintan	Sekretaris	
4	Sonny Hakri, Amd. NIP. 19750817 200501 1 010	Kasi Pengelolaan Lahan dan Air	Anggota	
5	Alpriyendri, SP NIP. 19720615 200501 1 003	Kasi Penyuluhan, Pembiayaan dan Permodalan	Anggota	
6	Jufriwal, SH NIP. 1630505 199003 1 006	Staf Sekretariat	Anggota	
7	Okvira Rinaldo, SE NIP. 19741031 200604 1 005	Staf Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan	Anggota	
8	Nofrianto, SE	Staf Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan	Anggota	
9	Fanny Irma Dwi Putri	Staf Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan	Anggota	
10	Radhiati Rahmi, S.Pt	Staf Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan	Anggota	
11	Koordinator BPK Kecamatan	Koordinator BPP	Anggota	

KEPALA DINAS


Ir. NUZIRWAN.N, MT
 NIP. 19670826 199803 1 001